



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**KAJIAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ADMINISTRATIF
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 14 TAHUN
2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Executive Brief

Aspek	Substansi Pengaturan	Dasar Hukum
Basis Pengaturan	ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan menteri.	Pasal 514-516, 525 dan 526 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif	Sanksi administratif diterapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan atau Perizinan Berusaha. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal atau kepala perangkat daerah melalui keputusan administrasi pemerintahan.	Pasal 31 ayat (1) huruf c
Jenis Sanksi Administratif	Jenis sanksi administratif meliputi: teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.	Pasal 33
Teguran Tertulis	Teguran tertulis dikenakan terhadap pelanggaran ringan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan perintah perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak diterimanya keputusan sanksi administratif.	Pasal 34 ayat (1) dan Lampiran XV PP 22 Tahun 2021
Paksaan Pemerintah	Paksaan pemerintah diterapkan apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan atau dapat diterapkan tanpa teguran tertulis jika pelanggaran menimbulkan ancaman serius atau dampak lingkungan yang luas. Bentuk paksaan meliputi penghentian kegiatan, penutupan saluran limbah/emisi, pembongkaran, penyitaan alat, kewajiban penyusunan dokumen lingkungan, tindakan pemulihan, dan audit lingkungan. Penerapan paksaan disertai batas waktu pemenuhan dan dapat diambil alih oleh pemerintah apabila tidak	Pasal 35 dan 38

Aspek	Substansi Pengaturan	Dasar Hukum
	dilaksanakan, dengan biaya berasal dari dana penjaminan pemulihan lingkungan. Paksaan Pemerintah dikenakan bersamaan dengan denda administratif terhadap pelanggaran tertentu.	
Denda Administratif	Besaran denda maksimal Rp3.000.000.000,00, dengan perhitungan 2,5% dari nilai investasi bagi usaha tanpa Persetujuan Lingkungan namun memiliki Perizinan Berusaha, dan 5% dari nilai investasi bagi usaha tanpa Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha. Denda merupakan PNBPN yang wajib disetorkan ke kas negara.	Pasal 39-41
Prosedur Pemberian Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Sanksi Administratif; b. Penetapan Sanksi Administratif; dan c. Penyampaian Sanksi Administratif. 	Pasal 50 -56 Lampiran XI Peraturan Menteri a quo

Pasal 525

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

Pasal 526

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. perhitungan unit beban pencemar;**
 - b. perhitungan denda administratif; dan**
 - c. tata cara pengenaan Sanksi Administratif**
- diatur dalam Peraturan Menteri.**

Definisi Sanksi Administratif

Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 31

(1) Sanksi Administratif diterapkan oleh:

- a. Menteri, terhadap pelanggaran yang dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh pemerintah pusat;

- b. gubernur, terhadap pelanggaran yang dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi; atau
- c. **bupati/wali kota, terhadap pelanggaran yang dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.**

Pasal 32

(1) Kewenangan penerapan Sanksi Administratif dapat didelegasikan oleh:

- a. Menteri kepada Direktur Jenderal;
 - b. gubernur kepada kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup provinsi; dan
 - c. **bupati/wali kota kepada kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota.**
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan administrasi pemerintahan.
- (3) Tata cara penyusunan dan penerbitan keputusan administrasi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Sanksi Administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Paragraf 1

Teguran Tertulis

Pasal 34

- (1) Teguran tertulis diterapkan atas pelanggaran dengan tingkat ringan sebagaimana diatur dalam Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyelesaikan perintah yang tertuang dalam teguran tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya keputusan Sanksi Administratif.

Paragraf 2

Paksaan Pemerintah

Pasal 35

- (1) **Paksaan pemerintah diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditentukan.**
- (2) **Penerapan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:**
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;

- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau**
- c. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.**

(3) Paksaan pemerintah berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan Air Limbah atau Emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan;
- g. kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup; dan/atau**
- h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h berupa:

- a. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. perintah melakukan audit Lingkungan Hidup,

Pasal 36

(1) Penerapan paksaan pemerintah disertai dengan batas waktu pemenuhan paksaan.

(2) Batas waktu pemenuhan paksaan ditentukan dengan pertimbangan:

- a. bentuk pelanggaran;
- b. bentuk perintah;
- c. kompleksitas upaya perbaikan yang wajib dilakukan dan ketersediaan teknologi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dikenakan paksaan pemerintah.

Pasal 37

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya dapat mengambil alih pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

(2) Dalam melaksanakan tindakan penanggulangan dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga.

(3) Biaya yang timbul dari tindakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang wajib disediakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.**

Pasal 38

Paksaan pemerintah diterapkan bersamaan dengan denda administratif untuk pelanggaran dengan kriteria:

- a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;**
- b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;**

- c. melakukan perbuatan yang melampaui Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sesuai dengan Perizinan Berusaha;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
- e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
- f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, baku mutu air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
- g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.

Denda Administratif

Pasal 39

- (1) **Denda administratif diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.**
- (2) Besaran denda administratif untuk setiap pelanggaran diterapkan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 40

- (1) **Besaran denda administratif untuk pelanggaran berupa:**
 - a. **tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha, sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikalikan dengan nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan; atau**
 - b. **tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha, sebesar 5% (lima persen) dikalikan dengan nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.**
- (2) Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan akumulasi:
 - a. **modal tetap; dan**
 - b. **modal kerja.**
- (3) Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data dan informasi yang bersumber dari kementerian yang membidangi urusan investasi atau sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara penghitungan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan rancangan keputusan Sanksi Administratif;
- b. penetapan Sanksi Administratif; dan
- c. penyampaian Sanksi Administratif.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Keputusan Sanksi Administratif

Pasal 51

- (1) Penyusunan rancangan keputusan Sanksi Administratif dilakukan dengan cara:
 - a. menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penerapan Sanksi Administratif; dan
 - b. melibatkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang menyusun berita acara dan laporan hasil pengawasan.
- (2) Sanksi Administratif yang disusun memuat:
 - a. nama dan jabatan yang berwenang menetapkan keputusan Sanksi Administratif;
 - b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. jenis dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. bentuk Sanksi Administratif yang diterapkan;
 - e. jangka waktu pemenuhan Sanksi Administratif; dan
 - f. ketentuan lain yang perlu dicantumkan terkait dengan penerapan Sanksi Administratif.
- (3) Sanksi Administratif disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Penetapan Sanksi Administratif

Pasal 52

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama menyampaikan rancangan keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyampaian rancangan keputusan Sanksi Administratif dilengkapi dengan:
 - a. ringkasan laporan hasil pengawasan yang paling sedikit memuat:
 1. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dikenakan Sanksi Administratif;
 2. identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melakukan pengawasan; 3. jenis Sanksi Administratif yang diterapkan, dasar hukumnya; dan
 4. hasil penghitungan denda administratif, jika dikenakan dalam laporan hasil pengawasan, dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan rancangan keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi keputusan Sanksi Administratif.

Paragraf 4

Penyampaian Keputusan Sanksi Administratif

Pasal 56

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan keputusan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Sanksi Administratif.

(2) Penyampaian keputusan Sanksi Administratif dilakukan secara langsung melalui tatap muka di kantor Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penyampaian keputusan Sanksi Administratif secara langsung harus dilengkapi dengan bukti tanda terima.


(4) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menolak menerima keputusan Sanksi Administratif, penyampaian keputusan dilakukan secara tidak langsung melalui:

a. kurir;

b. pos tercatat; dan/atau

c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ungaran, 9 September 2025



Naufal Hasanuddin Djohan